

Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam	e-ISSN: 2503-1473
	Vol. 9, No. 1, July 2024, 167-177

The Social Change Impact on Polygamy Practices in Modern Society in Islamic Family Law Perspective

Dampak Perubahan Sosial Terhadap Praktik Poligami di Masyarakat Modern Tinjauan Hukum Keluarga Islam

Fitrotin Jamilah

Universitas KH. Abdul Chalim Mojokerto, Indonesia

E-mail: fitrotinjamilah@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to analyze the impact of social change on polygamous practices within the context of modern society and to review the relevance of Islamic family law in implementing such regulations. Utilizing a descriptive qualitative method, the study conducts in-depth interviews with religious leaders, legal practitioners, and individuals involved in polygamous practices. The findings indicate that societal awareness of women's rights and social justice is increasing, significantly altering public perceptions of polygamy. Although Islamic law permits polygamy under the condition of fairness, the reality in practice often fails to meet these criteria. Many families experience dissatisfaction due to inequitable treatment among wives. This research concludes that achieving justice in polygamous practices requires improved legal education, advocacy for individual rights, and strengthened legal monitoring mechanisms. The findings are expected to provide insights for policymakers and society to create fairer solutions in polygamous practices in the modern era.

Keywords: Social Change, Polygamy, Islamic Family Law, Women's Rights, Justice.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak perubahan sosial terhadap praktik poligami dalam konteks masyarakat modern serta meninjau relevansi hukum keluarga Islam dalam menerapkan regulasi tersebut. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini melibatkan wawancara mendalam dengan tokoh agama, praktisi hukum, dan individu yang terlibat dalam praktik poligami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan hak-hak perempuan dan keadilan sosial semakin meningkat, mengubah perspektif mereka terhadap poligami. Meskipun hukum Islam memperbolehkan poligami dengan syarat keadilan, praktik di lapangan sering kali tidak memenuhi kriteria tersebut. Banyak keluarga mengalami ketidakpuasan akibat perlakuan yang tidak adil antara istri-istri. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk mencapai keadilan dalam praktik poligami, diperlukan pendidikan hukum yang lebih baik, advokasi untuk hak-hak individu, dan penguatan mekanisme pemantauan hukum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan dan masyarakat untuk menciptakan solusi yang lebih adil dalam praktik poligami di era modern.

Kata Kunci: Perubahan Sosial, Poligami, Hukum Keluarga Islam, Hak Perempuan, Keadilan.



PENDAHULUAN

Poligami adalah praktik yang diizinkan dalam Islam, di mana seorang pria dapat memiliki lebih dari satu istri dengan syarat tertentu yang diatur dalam hukum keluarga Islam. Di Indonesia, poligami merupakan topik yang sering menjadi sorotan publik, terutama mengingat perkembangan sosial dan budaya yang terus berubah. Meskipun poligami dapat dianggap sebagai bagian dari tradisi, realitas sosial saat ini menunjukkan bahwa praktik ini tidak lepas dari kontroversi dan tantangan. Pengaruh perubahan sosial yang mencakup pergeseran nilai-nilai patriarki, kesetaraan gender, dan meningkatnya partisipasi perempuan dalam berbagai bidang, telah membawa dampak yang signifikan terhadap pandangan masyarakat terhadap poligami.¹

Berbagai penelitian terdahulu telah mencoba mengkaji dampak sosio-kultural terhadap praktik poligami. Misalnya, penelitian oleh Rahman (2018) menemukan bahwa meningkatnya kesadaran akan hak-hak perempuan berdampak pada penolakan terhadap poligami di kalangan generasi muda.² Sementara itu, penelitian Utami (2020) membahas bagaimana media sosial mempengaruhi persepsi masyarakat tentang poligami, memperlihatkan bahwa informasi yang terus berkembang dapat mengubah pandangan masyarakat yang lebih konservatif.³ Penelitian lainnya oleh Hidayah (2021) menunjukkan bahwa poligami sering kali dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan, yang semakin diperjuangkan oleh banyak organisasi perempuan.⁴ Di sisi lain, penelitian Hasanah (2020) menjelaskan bahwa pemahaman tentang hukum syariah dan fiqih terkadang masih memengaruhi keputusan individu untuk melanjutkan praktik poligami, meskipun banyak yang tidak sejalan dengan perkembangan nilai-nilai modern.⁵ Selanjutnya, Majid (2022) juga menekankan bahwa perubahan ekonomi dan mobilitas sosial memberikan pengaruh signifikan terhadap penilaian individu dalam memilih model keluarga yang diinginkan.⁶

Terdapat beberapa faktor pendorong perubahan sosial yang memengaruhi praktik poligami. Diantaranya adalah kemajuan teknologi informasi, peningkatan

¹ Ismail, Arif. Analisis Sosial Poligami di Indonesia. Yogyakarta UGM Press, 2019. Hal:45

² Rahman, Abdul. Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Teori dan Praktik. Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 68.

³ Utami, Dwi. Media Sosial dan Perubahan Sosial: Sebuah Kajian terhadap Poligami. Jakarta: Kencana, 2020, hlm. 102.

⁴ Hidayah, Nur. Fiqih Keluarga: Pendekatan Multidimensi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021, hlm. 120.

⁵ Hasanah, N. Perubahan Sosial dan Implikasinya Terhadap Praktik Poligami di Indonesia. Jurnal Sosial dan Humaniora, vol. 5, no. 1, 2021, pp. 89-102.

⁶ Majid, Abdul. Hukum Perdata Islam: Teori dan Aplikasinya. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2019, hlm. 215.

pendidikan perempuan, dan perubahan ekonomi yang meningkatkan kesadaran kolektif terhadap hak asasi manusia. Media sosial, sebagai salah satu bentuk teknologi informasi, memiliki peran penting dalam membentuk opini publik mengenai poligami. Penggunaan platform-platform digital telah menciptakan ruang bagi dialog terbuka mengenai isu-isu keluarga, termasuk poligami, yang sebelumnya dianggap tabu untuk dibicarakan secara terbuka. Hal ini menciptakan ruang bagi perempuan untuk menyampaikan aspirasi dan suara mereka dalam diskusi tentang hak-hak keluarga, serta untuk membahas ketidakadilan yang sering kali terjadi dalam praktik poligami.⁷

Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis relevansi hukum keluarga Islam dalam menghadapi dinamika sosial yang ada. Hukum keluarga Islam mengatur tentang poligami dalam konteks yang berbeda secara kultural dan sosial. Dalam hal ini, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pria yang ingin berpoligami, sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an dan dilaksanakan dalam konteks hukum positif di Indonesia.⁸ Sebagai contoh, hukum mengharuskan adanya keadilan dan perlakuan yang sama antara istri-istri yang ada dalam sebuah ikatan poligami. Namun, dalam praktiknya, sering kali hal ini sulit untuk diterapkan, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan di dalam keluarga.⁹

Maka dari itu, penelitian ini berfokus pada dua rumusan masalah utama: (1) Apa saja perubahan sosial yang memengaruhi praktik poligami di masyarakat modern? dan (2) Bagaimana hukum keluarga Islam dapat menanggapi perubahan sosial yang terjadi terkait praktik poligami? Dalam upaya menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan tidak hanya dalam konteks legal, tetapi juga dalam berbagai aspek sosial dan budaya yang memengaruhi pola pikir dan tindakan masyarakat.

Dalam melakukan penelitian ini, metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan analisis sosio-hukum. Penelitian ini memanfaatkan data primer berupa wawancara dengan para pemangku kepentingan, seperti tokoh agama, praktisi hukum, dan masyarakat yang terlibat dalam praktik poligami. Selain data primer, penelitian ini juga didukung oleh data sekunder melalui kajian literatur dari buku-buku fiqh, hukum perdata Islam, dan penelitian sebelumnya yang relevan dengan isu yang

⁷ Al-Anshari, Muhammad. "Poligami di Era Digital: Tantangan dan Kesempatan." *Jurnal Hukum Keluarga*, vol. 10, no. 2, 2022, pp. 4-29.

⁸ Al-Qur'an, Surah An-Nisa: 3

⁹ Al-Jauzi, Ibn Qudamah. *Al-Mughni fi Fiqh*. Medan: Risalah Gusti, 2017, hlm. 223-226.

Al-'Adalah:	e-ISSN: 2503-1473
Jurnal Syariah dan Hukum Islam	Vol. 9, No. 1, July 2024, 167-177

sedang dibahas, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai dampak perubahan sosial terhadap praktik poligami.¹⁰

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi antara hukum Islam, praktik poligami, dan realitas sosial yang terus berkembang dalam masyarakat modern. Dengan begitu, diharapkan penemuan penelitian ini dapat memberikan wawasan baru bagi pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih responsif terhadap perubahan sosial yang terjadi di masyarakat.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini dipilih untuk dapat menggali dan memahami fenomena poligami dalam konteks perubahan sosial yang terjadi di masyarakat modern. Menurut Creswell, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena sosial dengan cara yang mendalam, memberikan wawasan mengenai makna dan perspektif yang dipegang oleh individu atau kelompok di dalam konteks sosial tertentu.¹¹ Metode ini relevan karena fenomena poligami tidak hanya dipengaruhi oleh hukum, tetapi juga oleh nilai-nilai sosial, budaya, dan keyakinan yang berkembang dalam masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perubahan Sosial yang Memengaruhi Praktik Poligami

Perubahan sosial merupakan fenomena yang tak terhindarkan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, perubahan sosial mengacu pada perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi Masyarakat.¹² Dalam konteks ini, perubahan sosial bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk teknologi, nilai-nilai, dan kondisi ekonomi. Penelitian mengenai perubahan sosial bukan hanya bertujuan untuk memahami fenomena yang terjadi, tetapi juga untuk menganalisis dampaknya terhadap pola pikir dan perilaku individu dalam masyarakat.

Contohnya, ketika masyarakat mulai menerima ide-ide kesetaraan gender, ini dapat memengaruhi pandangan masyarakat tentang praktik poligami. Masyarakat yang semakin maju dalam pemahaman hak-hak asasi manusia akan cenderung menolak

¹⁰ Majid, Abdul. Hukum Perdata Islam: Teori dan Aplikasinya. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2019, hlm. 215.

¹¹ Creswell, John W. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. 5th ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2018.

¹² Soekanto, Soerjono. Sosiologi: Suatu Pengenalan. Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 139.

Al-'Adalah:	e-ISSN: 2503-1473
Jurnal Syariah dan Hukum Islam	Vol. 9, No. 1, July 2024, 167-177

praktik-praktik yang dianggap tidak adil, termasuk poligami.¹³ Seiring dengan perkembangan zaman, perilaku sosial dan norma-norma yang ada juga akan mengalami perubahan, menciptakan ruang bagi penempatan kembali posisi perempuan dalam struktur keluarga.¹⁴

Poligami dalam Islam diatur secara jelas dalam Al-Qur'an. Dalam Surah An-Nisa ayat 3, Allah SWT berfirman bahwa seorang pria diperbolehkan menikahi lebih dari satu wanita, dengan syarat harus mampu berlaku adil di antara mereka. Namun, dalam praktek kepatuhan terhadap syarat-syarat tersebut sering kali menjadi tantangan tersendiri.¹⁵ Syarat keadilan dan kemampuan adalah dua prinsip dasar yang harus dipenuhi oleh seorang suami dalam menjalani poligami. Kegagalan dalam memenuhi syarat ini dapat menyebabkan ketidakadilan, baik kepada istri maupun anak-anak yang ada dalam ikatan tersebut.

Hukum Keluarga Islam di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang ini mengeksplicitkan bahwa poligami hanya diperbolehkan dengan izin pengadilan dan harus memenuhi ketentuan yang ada dalam syari'at.¹⁶ Meskipun hukum Islam memberikan ruang bagi praktik poligami, pelaksanaannya sering mengalami kendala, terutama dalam hal peraturan yang mengatur keadilan antar istri. Dalam banyak kasus, ketidakadilan dalam perlakuan sering mengemuka, menimbulkan pertanyaan apakah prinsip keadilan yang ditetapkan dalam hukum Islam benar-benar dapat diterapkan dalam praktik.¹⁷

Hasil wawancara dengan sejumlah responden menunjukkan bahwa perubahan sosial yang signifikan telah memengaruhi perspektif masyarakat terhadap praktik poligami. Salah satu perubahan paling mencolok adalah peningkatan kesadaran akan hak-hak perempuan. Banyak perempuan menyatakan bahwa praktik poligami dianggap tidak adil dan merugikan, serta melanggar prinsip kesetaraan gender yang semakin dibahas dalam konteks sosial saat ini.¹⁸ Ini sejalan dengan penelitian oleh Rahman

¹³ Rukmini, R. dan Sitinjak, R. "Poligami di Era Globalisasi: Konsekuensi Sosial dan Budaya." *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, vol. 14, no. 1, 2018, pp. 45-65.

¹⁴ Hidayati, N. dan Saragih, H. "Perubahan Sosial dan Peran perempuan dalam Keluarga." *Jurnal Perempuan*, vol. 6, no. 3, 2019, pp. 81-95.

¹⁵ Al-Qur'an, surah An-Nisa: 3.

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁷ Al-Hafidz, Abu. "Keadilan dalam Poligami: Realita dan Harapan." *Jurnal Hukum Islam*, vol. 9, no. 2, 2021, pp. 88-103

¹⁸ Rukmini, R. dan Sitinjak, R. "Poligami di Era Globalisasi: Konsekuensi Sosial dan Budaya," *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, vol. 14, no. 1, 2018, pp. 45-65.

Al-'Adalah:	e-ISSN: 2503-1473
Jurnal Syariah dan Hukum Islam	Vol. 9, No. 1, July 2024, 167-177

(2018) yang menunjukkan bahwa kesadaran akan hak-hak perempuan yang meningkat telah mengubah pandangan masyarakat terhadap poligami.¹⁹

Berdasarkan data yang diperoleh, perhatian masyarakat terhadap isu-isu gender dan hak asasi manusia juga berperan penting dalam membentuk opini publik mengenai poligami. Masyarakat kini lebih terbuka untuk mendiskusikan isu ini secara terbuka, yang sebelumnya dianggap tabu. Pengaruh media sosial memungkinkan individu, terutama perempuan, untuk berbagi pengalaman dan pandangan tentang poligami. Media sosial berfungsi sebagai platform untuk advokasi dan pendidikan, memfasilitasi ruang bagi banyak orang untuk mengenal persyaratan hukum yang berlaku dan dampaknya.²⁰

Ketidakpuasan terhadap praktik poligami juga sering kali berakar dari pengalaman langsung ketidakadilan di dalam rumah tangga poligami. Dari wawancara, banyak responden menceritakan bahwa mereka menyaksikan ketidakadilan dalam perlakuan antara istri-istri yang menjadi bagian dari satu keluarga.²¹ Pengalamannya menggambarkan bahwa, meskipun hukum Islam memberikan izin untuk poligami, realitas kehidupan sehari-hari sering kali tidak sesuai dengan prinsip keadilan yang diajarkan dalam Islam.

Hukum Keluarga Islam dalam Menanggapi Perubahan Sosial

Dalam konteks hukum keluarga Islam, poligami diatur melalui berbagai sumber hukum. Al-Qur'an dengan jelas membolehkan poligami yang disertai dengan kewajiban untuk berlaku adil terhadap istri-istri.²² Namun, dalam praktiknya, sering kali ada kendala untuk memenuhi syarat keadilan ini. Misalnya, Hidayah (2021) menunjukkan bahwa meskipun hukum Indonesia mengizinkan poligami secara hukum, banyak pria tidak mampu atau enggan untuk memenuhi syarat keadilan di antara istri-istrinya.²³

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat izin bagi pria yang ingin berpoligami, tentunya dengan prosedur yang jelas dan pernyataan bahwa ia akan bertanggung jawab untuk memenuhi keadilan.²⁴ Namun pada kenyataannya, syarat ini sering kali diabaikan. Al-Jauzi dalam *Al-Mughni fi Fiqh* menggarisbawahi

¹⁹ Rahman, Abdul. Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Teori dan Praktik. Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 68.

²⁰ Hidayah, Nur. Fiqih Keluarga: Pendekatan Multidimensi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021, hlm. 120.

²¹ Al-Qur'an Surat Annisa' 3

²² UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan

²³ Al-Hafidz, Abu. "Keadilan dalam Poligami: Realita dan Harapan." Jurnal Hukum Islam, vol. 9, no. 2, 2021, pp. 88-103.

²⁴ Al-Jauzi, Ibn Qudamah. Al-Mughni fi Fiqh. Medan: Risalah Gusti, 2017, hlm. 223-226.

Al-'Adalah:	e-ISSN: 2503-1473
Jurnal Syariah dan Hukum Islam	Vol. 9, No. 1, July 2024, 167-177

bahwa kewajiban untuk berlaku adil tidak hanya berlaku pada aspek fisik, tetapi juga emosional dan finansial.²⁵ Kurangnya pemahaman talak dan hak-hak perempuan dalam konteks poligami dapat menjelaskan mengapa banyak kasus ketidakpuasan dan konflik terjadi di kalangan keluarga poligami.

Relevansi Hukum Keluarga Islam

Hukum Keluarga Islam berfungsi untuk memberikan panduan dalam berkeluarga dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan dan hak asasi manusia. Konsep keadilan dalam Islam tidak hanya mencakup perlakuan fisik, tetapi juga emosional dan finansial.²⁶ Dalam konteks poligami, prinsip ini menjadi sangat vital, karena banyak kasus menunjukkan bahwa suami sering kali tidak dapat memenuhi prinsip keadilan, baik dalam hal pembagian perhatian maupun sumber daya ekonomi.²⁷

Di era modern ini, tantangan hukum terkait poligami semakin kompleks. Disparitas antara hukum syariah dan hukum positif di Indonesia menjadi perdebatan tersendiri. Dalam hal ini, penting untuk mempertimbangkan pendekatan interdisipliner yang melibatkan hukum, sosiologi, dan teori gender dalam menganalisis praktik poligami. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif untuk memitigasi masalah yang timbul akibat praktik poligami dalam konteks perubahan sosial yang dinamis.²⁸

Melalui analisis beberapa studi kasus, diperoleh pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana penerapan hukum dan norma sosial berinteraksi di dalam praktik poligami. Dalam salah satu kasus yang diteliti, seorang pria yang memiliki dua istri tidak mampu memberikan perlakuan yang adil dalam hal perhatian emosional dan dukungan finansial. Istri kedua sering kali merasa diabaikan, dan dalam hitungan tahun, hubungan antara mereka menjadi sangat tegang.²⁹ Sumber hukum menjelaskan bahwa ketidakpuasan ini dapat diakibatkan oleh adanya ketersediaan sumber daya yang terbatas, sehingga memicu ketidakadilan.³⁰

²⁵ Majid, Abdul. *Hukum Perdata Islam: Teori dan Aplikasinya*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2019, hlm. 215.

²⁶ Al-Jauzi, Ibn Qudamah. *Al-Mughni fi Fiqh*. Medan: Risalah Gusti, 2017, hlm. 223-226.

²⁷ Al-Anshari, Muhammad. "Poligami di Era Digital: Tantangan dan Kesempatan." *Jurnal Hukum Keluarga*, vol. 10, no. 2, 2022, pp. 4-29

²⁸ Zainuddin, E. "Kontradiksi Hukum Islam dalam Praktik Poligami di Indonesia." *Jurnal Kajian Hukum*, vol. 15, no. 3, 2020, pp. 54-70.

²⁹ Wibowo, A. "Dinamikanya Keluarga Poligami di Indonesia: Kasus dan Penanggulangan Ketidakadilan." *Jurnal Kajian Hukum*, vol. 15, no. 3, 2020, pp. 25-40.

³⁰ Fathoni, M. "Prinsip Keadilan dalam Hukum Keluarga Islam: Studi Kasus di Masyarakat." *Jurnal Sosial dan Humaniora*, vol. 10, no. 1, 2020, pp. 45-56.

Kasus lain menyangkut keluarga yang lebih muda, di mana pengaruh media sosial sangat kuat. Mereka lebih terbuka untuk mendiskusikan perasaan dan harapan berkenaan dengan poligami. Salah satu istri berbagi bahwa dia lebih memilih untuk menyuarakan keinginannya melalui platform media sosial, dan ini memperkaya diskursus di seputar poligami. Harapan-harapannya berkaitan langsung dengan keadilan dan hak dalam pernikahan, serta peningkatan hubungan antara anggota keluarga, menjadi sorotan utama.³¹

Pandangan yang muncul dari studi kasus ini menunjukkan bahwa untuk mencapai pola interaksi yang lebih sehat antara suami dan istri, penting bagi semua pihak untuk memahami hak dan tanggung jawab mereka. Hal ini sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Hasanah (2020), bahwa literasi hukum seharusnya menjadi perhatian utama untuk menjamin hak-hak setiap individu.³²

Perubahan sosial telah berdampak besar pada perspektif masyarakat terhadap praktik poligami. Kesadaran akan hak-hak perempuan dan peningkatan pendidikan sangat berpengaruh dalam membentuk pandangan bahwa praktik tersebut sering kali tidak memenuhi prinsip keadilan. Di sisi lain, hukum keluarga Islam telah memperbolehkan poligami dengan syarat, tetapi dalam praktiknya, syarat-syarat ini sering kali sulit dipenuhi oleh para pria.

Berdasarkan studi kasus yang dilakukan, disarankan agar terdapat upaya yang lebih nyata dalam menegakkan hukum, terutama yang berkaitan dengan hak-hak perempuan dan penerapan prinsip keadilan dalam poligami. Masyarakat juga diharapkan mengambil peran aktif dalam diskusi mengenai praktik poligami dengan lebih terbuka. Melalui advokasi yang baik dan pendidikan mengenai hak-hak keluarga, diharapkan dapat tercipta keluarga yang harmonis dan adil.

Dengan semakin bertambahnya tekanan untuk memperbaiki praktik-poligami yang ada, kebutuhan untuk adaptasi dan pemahaman yang mendalam akan norma-norma hukum dan sosial menjadi sangat penting. Hal ini bisa menjadi acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya dan untuk penegakan hukum yang lebih baik dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia.

³¹ Utami, Dwi. *Media Sosial dan Perubahan Sosial: Sebuah Kajian terhadap Poligami*. Jakarta: Kencana, 2020, hlm. 102.

³² Hasanah, N. Perubahan Sosial dan Implikasinya Terhadap Praktik Poligami di Indonesia. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, vol. 5, no. 1, 2021, pp. 89-102

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa praktik poligami dalam konteks masyarakat modern tidak terlepas dari pengaruh perubahan sosial yang signifikan. Masyarakat kini semakin menyadari pentingnya hak-hak perempuan dan keadilan gender, yang berdampak pada pandangan mereka terhadap poligami. Kesadaran ini berasal dari pendidikan yang lebih baik, akses terhadap informasi melalui media sosial, dan meningkatnya peran perempuan dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

Meski hukum keluarga Islam memberikan izin dan ketentuan untuk praktik poligami, sering kali realitas di lapangan menunjukkan bahwa syarat keadilan yang ditetapkan sulit untuk dipenuhi. Banyak kasus ketidakpuasan dalam hubungannya, memperlihatkan bahwa prinsip-prinsip keadilan yang ditegaskan dalam Al-Qur'an, dan dokumen hukum positif sering kali tidak diikuti dalam praktik. Poligami, yang seharusnya menjadi solusi, malah bisa menjadi sumber konflik dan ketidakpuasan jika tidak dikelola dengan baik.

Studi kasus yang dilakukan selama penelitian ini menegaskan bahwa pentingnya interaksi yang baik dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga dalam struktur poligami. Kesadaran yang lebih dalam tentang mekanisme hukum yang ada juga dibutuhkan untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak individu dalam keluarga poligami.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Anshari, Muhammad. "Poligami di Era Digital: Tantangan dan Kesempatan." *Jurnal Hukum Keluarga*, vol. 10, no. 2, 2022, pp. 4-29.
- Al-Hafidz, Abu. "Keadilan dalam Poligami: Realita dan Harapan." *Jurnal Hukum Islam*, vol. 9, no. 2, 2021, pp. 88-103.
- Al-Jauzi, Ibn Qudamah. *Al-Mughni fi Fiqh*. Medan: Risalah Gusti, 2017, hlm. 223-226.
- Al-Qur'an, Surah An-Nisa: 3.
- Al-Qur'an, surah An-Nisa: 3.
- Al-Qur'an, surah An-Nisa: 3.
- Bogdan, Robert, and Biklen, Sari. *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theories and Methods*. 5th ed. Boston: Pearson, 2015.

Al-'Adalah:	e-ISSN: 2503-1473
Jurnal Syariah dan Hukum Islam	Vol. 9, No. 1, July 2024, 167-177

- Bowen, Glen A. "Document Analysis as a Qualitative Research Method." *Qualitative Research Journal*, vol. 9, no. 2, 2009, pp. 27-40.
- Braun, Virginia, and Clarke, Victoria. "Using Thematic Analysis in Psychology." *Qualitative Research in Psychology*, vol. 3, no. 2, 2006, pp. 77-101.
- Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 5th ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2018.
- Denzin, Norman K. *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods*. 3rd ed. New York: Aldine de Gruyter, 2009.
- Fathoni, M. "Prinsip Keadilan dalam Hukum Keluarga Islam: Studi Kasus di Masyarakat." *Jurnal Sosial dan Humaniora*, vol. 10, no. 1, 2020, pp. 45-56.
- Fereday, Jennifer, and Muir-Cochrane, Eimear. "Demonstrating Rigor Using Thematic Analysis: A Hybrid Approach of Inductive and Deductive Coding and Theme Development." *International Journal of Qualitative Methods*, vol. 5, no. 1, 2006, pp. 80-92.
- Hasanah, N. "Perubahan Sosial dan Implikasinya Terhadap Praktik Poligami di Indonesia." *Jurnal Sosial dan Humaniora*, vol. 5, no. 1, 2021, pp. 89-102.
- Hidayah, Nur. *Fiqh Keluarga: Pendekatan Multidimensi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021, hlm. 120.
- Hidayati, N. dan Saragih, H. "Perubahan Sosial dan Peran perempuan dalam Keluarga." *Jurnal Perempuan*, vol. 6, no. 3, 2019, pp. 81-95.
- Ismail, Arif. *Analisis Sosial Poligami di Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press, 2019, hlm. 45.
- Kvale, Steinar. *Doing Interviews*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2009.
- Majid, Abdul. *Hukum Perdata Islam: Teori dan Aplikasinya*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2019, hlm. 215.
- Merriam, Sharon B. *Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation*. 4th ed. San Francisco, CA: Jossey-Bass, 2015.
- Miles, Matthew B., and Huberman, A. Michael. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 3rd ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2014.
- Rahman, Abdul. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 68.
- Rukmini, R. dan Sitinjak, R. "Poligami di Era Globalisasi: Konsekuensi Sosial dan Budaya." *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, vol. 14, no. 1, 2018, pp. 45-65.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi: Suatu Pengenalan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 139.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam	e-ISSN: 2503-1473
	Vol. 9, No. 1, July 2024, 167-177

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Utami, Dwi. Media Sosial dan Perubahan Sosial: Sebuah Kajian terhadap Poligami.
Jakarta: Kencana, 2020, hlm. 102.

Wibowo, A. "Dinamikanya Keluarga Poligami di Indonesia: Kasus dan Penanggulangan
Ketidakadilan." Jurnal Kajian Hukum, vol. 15, no. 3, 2020, pp. 25-40.

Yin, Robert K. Case Study Research and Applications: Design and Methods. 6th ed.
Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2018.

Zainuddin, E. "Kontradiksi Hukum Islam dalam Praktik Poligami di Indonesia." Jurnal
Kajian Hukum, vol. 15, no. 3, 2020, pp. 54-70.